

PEDOMAN PENULISAN ALSA INDONESIA LEGAL ARTICLE

A. FORMAT UMUM PENULISAN

1. Format Penulisan secara umum adalah sebagai berikut:
 - Ukuran kertas: A4 (210 mm x 297 mm);
 - Huruf: *Times New Roman*, ukuran 12 dan spasi 1,5;
 - Penempatan tulisan rata kanan dan kiri (*justify*);
 - Batas pengetikan:
 - i. Atas : 3,56 cm
 - ii. Kiri : 2,54 cm
 - iii. Bawah : 3,3 cm
 - iv. Kanan : 2,53 cm
 - Alinea baru dimulai 1 cm dari margin kiri; dan
 - Ditulis **minimal 1.000 kata** dan **maksimal 1.500 kata**.
2. *Legal Article* ditulis dalam **bahasa Indonesia** sesuai dengan penulisan EYD dan KBBI yang berlaku. Penyebutan istilah di luar bahasa Indonesia harus ditulis dengan huruf cetak miring (*italic*).
3. *National Board* akan memberikan *submission Legal Article* kepada *Official Reviewing Partner* untuk dilakukan proses pemeriksaan berkas.
4. *Legal Article* yang ditulis wajib memuat kata kunci dari tema pada judul, setidaknya 1 (satu) pada sub-judul struktur, serta setidaknya 1 (satu) kata kunci pendukung dalam keseluruhan artikel yang ditulis.
5. *Legal Article* yang ditulis tidak memuat unsur politis serta mendukung salah satu nilai dasar ALSA sebagai organisasi *non-political*.

TEMPLATE PENULISAN ALSA INDONESIA LEGAL ARTICLE

JUDUL

SUB-JUDUL 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi maximus ullamcorper iaculis. Vestibulum euismod, erat et facilisis lacinia, ante orci semper enim, id porttitor ex magna quis diam. Aenean sit amet dui hendrerit, porttitor purus ac, blandit turpis. Duis tincidunt massa ut diam tincidunt imperdiet.

SUB-JUDUL 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi maximus ullamcorper iaculis. Vestibulum euismod, erat et facilisis lacinia, ante orci semper enim, id porttitor ex magna quis diam. Aenean sit amet dui hendrerit, porttitor purus ac, blandit turpis. Duis tincidunt massa ut diam tincidunt imperdiet.

SUB-JUDUL 3

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi maximus ullamcorper iaculis. Vestibulum euismod, erat et facilisis lacinia, ante orci semper enim, id porttitor ex magna quis diam. Aenean sit amet dui hendrerit, porttitor purus ac, blandit turpis. Duis tincidunt massa ut diam tincidunt imperdiet.

Catatan :

1. Sub-judul dapat berjumlah lebih dari 3, selama masih dalam **batas maksimal jumlah kata** sebagaimana ditentukan dalam **Pedoman Penulisan ALSA Indonesia Legal Article**.
2. Penulis diharapkan dapat memasukkan kata kunci utama maupun pendukung secukupnya dalam artikel yang ditulis.

CONTOH PENULISAN ALSA INDONESIA LEGAL ARTICLE

Pentingnya Kerangka Hukum dalam Penanaman Modal untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi

Penanaman modal, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, merupakan salah satu motor penggerak utama perekonomian suatu negara. Aktivitas ini tidak hanya menciptakan lapangan kerja, tetapi juga mendorong transfer teknologi, meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, dan membangun infrastruktur. Namun, agar arus modal dapat mengalir secara optimal dan memberikan manfaat maksimal, diperlukan sebuah kerangka hukum yang jelas, adil, dan memberikan kepastian.

Definisi dan Ruang Lingkup Penanaman Modal

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU Penanaman Modal), penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.

Dari definisi tersebut, kegiatan ini dapat dibedakan menjadi dua jenis utama:

1. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN): Kegiatan menanam modal yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri, baik perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, maupun negara Republik Indonesia, dengan menggunakan modal dalam negeri.
2. Penanaman Modal Asing (PMA): Kegiatan menanam modal yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Inilah yang sering dikenal dengan istilah investasi asing atau *foreign direct investment*.

Kerangka hukum Indonesia mengatur secara rinci sektor-sektor usaha mana yang terbuka, terbuka dengan persyaratan, atau tertutup bagi penanam modal, terutama bagi penanam modal asing.

Peran Pasar Modal dalam Kegiatan Investasi

Selain melalui investasi langsung seperti pendirian pabrik atau pembukaan perusahaan baru, penanaman modal juga dapat dilakukan melalui instrumen keuangan. Di sinilah pasar modal memegang peranan krusial.

Pasar modal berfungsi sebagai fasilitator bagi perusahaan untuk mendapatkan pendanaan jangka panjang dari masyarakat pemodal. Sebaliknya, bagi investor, pasar modal menyediakan sarana untuk melakukan investasi pada berbagai efek seperti saham, obligasi, dan reksa dana. Kegiatan ini sering disebut sebagai investasi portofolio (*portfolio investment*). Meskipun berbeda dengan investasi langsung (PMA/PMDN), kegiatan di pasar modal juga merupakan bagian tak terpisahkan dari ekosistem penanaman modal suatu negara dan diawasi secara ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Perlindungan Hukum dan Penyelesaian Sengketa

Untuk menarik minat investor, negara wajib memberikan jaminan dan perlindungan hukum. UU Penanaman Modal secara tegas menyatakan bahwa pemerintah tidak akan melakukan nasionalisasi atau pengambilalihan hak kepemilikan penanam modal, kecuali dengan undang-undang dan disertai pemberian kompensasi yang adil.

Selain itu, UU ini juga memberikan hak kepada investor untuk melakukan transfer dan repatriasi aset dalam valuta asing, seperti keuntungan, dana hasil likuidasi, dan kompensasi. Jika terjadi sengketa antara pemerintah dan penanam modal, penyelesaiannya dapat ditempuh melalui lembaga arbitrase internasional atau pengadilan, sesuai dengan kesepakatan para pihak.

Kesimpulan

Kerangka hukum yang solid adalah fondasi bagi terciptanya iklim penanaman modal yang sehat dan berdaya saing. Dengan adanya kepastian hukum, perlakuan yang adil, dan mekanisme perlindungan yang efektif, Indonesia dapat terus menjadi tujuan investasi yang menarik. Baik melalui investasi langsung maupun melalui pasar modal, aktivitas ini akan terus menjadi pilar penting dalam pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan tanpa harus terjebak dalam dinamika *non-political* yang dapat menghambat kemajuan.

Kata Kunci Utama : Penanaman Modal
Kata Kunci Pendukung : Pasar Modal, Investasi Asing